



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
JL. Raya Tobong No.50 (0281) 6599150
Kode Pos 53361 , E-mail : kecamatankutasari123@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI

NOMOR: 800/ 003 TAHUN 2025

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas maka perlu menetapkan kembali Kode Etik dan Majelis Kode Etik di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat(2) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutasari

Pada tanggal : 03 Januari 2025

CAMAT KUTASARI



CAHYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19720101 199203 1 012

Lampiran I

Nomor : 800 / 003 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

Kewajiban Pegawai :

1. Memberikan salam, sapa dan senyum kepada pengguna pelayanan.
2. Memberikan pelayanan secara professional, proposional, dan prosedural.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.
4. Memberikan pelayanan dengan informatif kepada masyarakat sesuai ketentuan.
5. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak berlebihan.

Hak Pegawai :

1. Mendapat perlindungan hukum.
2. Bekerja sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
3. Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
4. Memberikan layanan informasi yang memberikan yang dibutuhkan pengguna layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Sanksi :

Apabila pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum diberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tingkat pelanggaran.

Penghargaan :

Pegawai yang berdedikasi tinggi selama minimal 2 (dua) bulan berturut-turut berhak untuk diberikan penghargaan oleh Camat Kutasari sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Ditetapkan di : Kutasari

Pada tanggal : 03 Januari 2025



CAHYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19720101 199203 1 012

Lampiran II

Nomor : 800 / 003 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

**KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA D ILINGKUNGAN
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1	Camat Kutasari	Ketua Merangkap Anggota
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kasi Pemrantibum	Anggota
4	Kasi PM	Anggota
5	Kasi Kesra	Anggota

Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan,
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
- d. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
- e. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administrative kepada pejabat yang berwenang.
- f. Menyampaikan putusan siding Majelis Majelis kepada Pejabat yang berwenang.



RIYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19720101 199203 1 012